

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 24 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan penyusunan dan penyesuaian materi bagi pelaksanaan Pungutan Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah salah satu sumber yang potensi dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana disebut pada huruf a dan b diatas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1999);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Siak
- d. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.
- g. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada orang atau badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5.000 M2 (Lima ribu Meter persegi) atau lebih;
- k. Dikaitkan dengan rencana Umum Tata Ruang Daerah yang bersangkutan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

- t. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- u. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- v. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- w. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- x. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak/retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah harus mendapatkan Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Perizinan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 tahun
- (3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di ukur berdasarkan lokasi, luas tanah yang dipergunakan, klasifikasi usaha dan jangka waktu.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengeceran, biaya pengukuhan, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan lokasi, luas tanah, klasifikasi dan tarif retribusi atas permohonan izin yang diberikan Kepala Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

KLASIFIKASI DAN TARIF RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

PERATURAN DAERAH TAHUN 2002

NO	L O K A S I	T A R I F		
		1 M2 s/d 5000 M2	5001 M2 s/d 10.000 M2	10.000 M2 s/d SETERUSNYA
1	2	3	4	5
1	INDUSTRI	Rp. 200,-	Rp. 100,-	Rp. 50,-
2	NON INDUSTRI	Rp. 100,-	Rp. 75,-	Rp. 25,-

BAB VIII CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara luas peruntukan penggunaan tanah dikalikan dengan tarif Retribusi sesuai dengan lokasi yang dimaksud pada pasal (7).
- (2) Contoh : Lokasi Industri : Tarif : Rp. 200,- /M2
Luas Peruntukan Tanah 7.500 M2
1. Retribusi yang terhutang adalah : $5000 \times \text{Rp. } 200 = \text{Rp. } 1.000.000,-$
 2. Lokasi Industri tarif : Rp. 100 / M2
Lokasi Peruntukan Tanah : 7500 M2
Retribusi yang terhutang adalah : $7500-5000 \times \text{Rp. } 100,-$
 $2500 \times \text{Rp. } 100 = \text{Rp. } 250.000,-$
Jumlah Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah seluruhnya :
 $\text{Rp. } 1.000.000 + \text{Rp. } 250.000 = \text{Rp. } 1.250.000,-$

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi yang dimaksud adalah Daerah Kabupaten Siak

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi terutang dan masa Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengansur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.
- (5) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIX
KADALUWARSA**

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau :
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA**

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XXI
PENGELOLAAN**

Pasal 25

Pengelolaan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXII
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 26

Instansi Pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XXIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXV
PENYIDIKAN**

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, memelarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,

ARWIN AS

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIAK,**

**Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 25 SERI B**